



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Selasa/1 Desember 2020
Pukul : 14.14 - 15.18 WIB
Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

I. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya ("BBI") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("Integrasi") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan atas rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.
3. Persetujuan atas konsep akta Integrasi.
4. Persetujuan atas usulan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi.
6. Persetujuan atas pembelian saham dari para pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.
7. Persetujuan atas rencana pengangkatan Direktur Perseroan.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir:

Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Haryanto Sahari

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya mengikuti jalannya Rapat melalui media video konferensi.

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 6 November 2020, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 27.962.263.564 saham atau sama dengan 99,713% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 28.042.739.205 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 30 November 2020.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dan keputusan untuk mata acara keempat Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan saham dalam Rapat.

VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam mata acara pertama tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	12.923 saham atau 0,00004622%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui pelaksanaan Integrasi dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Integrasi tersebut, dimana Perseroan akan menjadi bank yang menerima Integrasi.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam mata acara kedua tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	12.923 saham atau 0,00004622%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.
2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam mata acara ketiga tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	12.923 saham atau 0,00004622%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

1. Menyetujui konsep Akta Integrasi.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Akta Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam mata acara keempat tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	12.923 saham atau 0,00004622%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dimana modal dasar Perseroan akan ditingkatkan dari Rp12.500.000.000.000,00 seluruhnya menjadi Rp15.000.000.000.000,00 seluruhnya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku akan diubah dengan usulan ketentuan yang baru, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas:
 - a. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - b. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar yang diajukan secara bersama-sama dengan pengajuan akta Integrasi, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Kelima:

Dalam mata acara kelima tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	12.923 saham atau 0,00004622%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kelima sebagai berikut:

1. Menyetujui keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
Komisaris : Chong Toh
Komisaris : Chalil Tayjisanant
Komisaris : Niramarn Laisathit
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
Komisaris Independen : Yap Tjaj Soen

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Muhamad Faiz
Anggota : H. Jaikh Mubarak

dengan syarat keberlanjutan pengangkatan masing-masing anggota akan berlaku efektif jika (i) izin Integrasi yang diterbitkan oleh OJK berlaku efektif dan (ii) anggota masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara efektif telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Dengan tunduk pada syarat keberlanjutan pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah akan melanjutkan masa jabatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi hanya akan relevan apabila Integrasi disetujui oleh OJK. Apabila Integrasi tidak disetujui oleh OJK, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan seperti semula.

Dengan syarat Integrasi disetujui oleh OJK, namun kelulusan uji kepatutan dan kelayakan tidak terpenuhi, maka keputusan keberlanjutan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris, Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

2. Jika masing-masing syarat yang relevan atas keberlanjutan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
Komisaris : Chong Toh
Komisaris : Chalil Tayjisanant
Komisaris : Niramarn Laisathit
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
Komisaris Independen : Yap Tjaj Soen

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Muhamad Faiz
Anggota : H. Jaikh Mubarak

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara kelima ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Keenam:

Dalam mata acara keenam tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	112.923 saham atau 0,00040384%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keenam sebagai berikut:

1. Menyetujui pembelian saham dari para pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketujuh:

Dalam mata acara ketujuh tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.263.464 saham atau 99,9999964%	100 saham atau 0,0000036%	12.923 saham atau 0,00004622%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara ketujuh sebagai berikut:

1. Diluar Integrasi, menyetujui penunjukkan Bapak Suwathchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan yang mana penunjukannya akan efektif secepat-cepatnya setelah didapatkannya persetujuan Rapat untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
2. Jika persyaratan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah pengangkatan yang dimaksud menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
Komisaris : Chong Toh
Komisaris : Chalil Tayjisanant
Komisaris : Niramarn Laisathit
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
Komisaris Independen : Yap Tjaj Soen

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin
Direktur : Suwathchai Songwanich

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Muhamad Faiz
Anggota : H. Jaikh Mubarak

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara ketujuh ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau pernyataan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.